



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHANA BIN HERMANTO**
2. Tempat lahir : Grong-Grong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/22 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mesjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Muhammad Ramadhana Bin Hermanto** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhana Bin Hermanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 372 KUHPidana.
2. Menghukum Terdakwa **Muhammad Ramadhana Bin Hermanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type B6HF A/T, Tahun 2022 warna hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosin G3L8E1141033
  - 1 (satu) Nomor Polisi dengan nomor BL-5763-DBDDipergunakan dalam perkara Musyafir Bin M. Nur Musa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ramadhana Bin Hermanto pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Warkop Posko Kopi di JL AMD Desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Minggu 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban Edi Saputra Bin Hafifuddin melihat info lowongan kerja di Facebook sehingga antara saksi korban dan terdakwa Muhammad Ramadhana Bin Hermanto janjian untuk bertemu Dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban bertemu dengan terdakwa di Warkop Posko Kopi di Jl. AMD Desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk membicarakan masalah lowongan pekerjaan. Sesampainya di warkop tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin membuka Cafe dan saksi korban nanti bisa bekerja di Cafe tersebut. Pada saat sedang membicarakan hal tersebut tiba-tiba terdakwa menerima panggilan telepon dan sekira pukul 00.30 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Yamaha B6HF A/T (N-MAX) Tahun 2012 warna hitam dengan Plat Nomor BL 5763 DBD dengan tujuan ingin menjemput pemilik Cafe di Simpang Lampu Merah Batoh, merasa yakin dan percaya kemudian saksi korban menyerahkan kunci beserta sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Sedangkan saksi korban menunggu di warkop tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa sehingga dijawab oleh terdakwa sedang di jalan. Mendengar penjelasan terdakwa, saksi korban menunggu terdakwa di warkop tersebut hingga pukul 02.00 wib dan terdakwa juga belum kembali selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi terdakwa dan tidak dijawab oleh terdakwa sehingga saksi korban mencari terdakwa di seputaran warkop tersebut akan tetapi tetap tidak ditemukan, merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ramadhana Bin Hermanto pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Warkop Posko Kopi di Jl AMD Desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Minggu 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban Edi Saputra Bin Hafifuddin melihat info lowongan kerja di Facebook sehingga antara saksi korban dan terdakwa Muhammad Ramadhana Bin Hermanto janjian untuk bertemu. Dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban bertemu dengan terdakwa di Warkop Posko Kopi di Jl. AMD Desa Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk membicarakan masalah lowongan pekerjaan. Sesampainya di warkop tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin membuka Cafe dan saksi korban nanti bisa bekerja di Cafe tersebut. Pada saat sedang membicarakan hal tersebut tiba-tiba terdakwa menerima panggilan telepon dan sekira pukul 00.30 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Yamaha B6HF A/T (N-MAX) Tahun 2012 warna hitam dengan Plat Nomor BL 5763 DBD dengan tujuan ingin menjemput pemilik Cafe di Simpang Lampu Merah Batoh , merasa nyakin dan percaya kemudian saksi korban menyerahkan kunci beserta sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Sedangkan saksi korban menunggu di warkop tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa sehingga dijawab oleh terdakwa sedang di jalan. Mendengar penjelasan terdakwa, saksi korban menunggu terdakwa di warkop tersebut hingga pukul 02.00 wib dan terdakwa juga belum kembali selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi terdakwa dan tidak dijawab oleh terdakwa sehingga saksi korban mencari terdakwa di seputaran warkop tersebut akan tetapi tetap tidak ditemukan, merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Edi Saputra Bin Hafifuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi melihat info lowongan kerja di Facebook yang dibuat oleh terdakwa kemudian saksi dan terdakwa janjian untuk bertemu lalu sekira pukul 22.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di Warkop Posko Kopi Jl. AMD Desa Lamdom Kota Banda Aceh untuk membicarakan lowongan pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ingin membuka Cafe dan saksi akan bekerja di cafe yang terdakwa maksud kemudian terdakwa menerima telepon yang tidak ketahui saksi siapa yang menghubungi terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan ingin menjemput pemilik Cafe di simpang lampu merah Batoh dan saksi pun menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan berselang 10 (sepuluh) menit saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sedang di jalan dan saksi masih terus menunggu terdakwa hingga pukul 02.00 wib namun terdakwa belum juga kembali dan saat saksi mencoba menghubungi terdakwa lagi, Terdakwa sudah tidak menjawab teleponnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/ Type YAMAHA B6HF A/T (n-max), Tahun 2022, Warna Hitam, Noka MH3SG5670NK195773, Nosin G3L8E1141033 milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin menjemput pemilik Cafe tempat saksi akan bekerja;
  - Bahwa pada saat saksi berkenalan dengan terdakwa, Terdakwa mengaku bernama Muhammad Putra Siregar;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.
2. Saksi **Musafir Bin (Alm) M Nur Musa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/ Type YAMAHA B6HF A/T (n-max), Warna Hitam, tanpa nomor plat polisi dari terdakwa Muhammad Ramadhana Bin Hermanto Alias Putra.
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/ Type YAMAHA B6HF A/T (n-max), Warna Hitam, tanpa nomor plat polisi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Warung yang beralamat Gampong Weu Krueng Kec. Montasik Kab. Aceh Besar.
- Bahwa saat saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/ Type YAMAHA B6HF A/T (n-max), Warna Hitam, tanpa nomor plat polisi tersebut saksi tidak ada membuat surat perjanjian dengan terdakwa, dan Terdakwa berjanji selama 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut akan ditebus kembali.
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada memberikan dan memperlihatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut saksi ada menanyakan kelengkapan surat sepeda motor tersebut namun terdakwa mengatakan Sepeda motor tersebut adalah milik temannya sedangkan BPKB dan STNK sudah disembunyikan oleh ayah temannya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang menjumpai saksi yang sedang berjualan gorengan di Gampong Weu Siteh Kec. Suka Maksмур Kab. Aceh besar, kemudian menanyakan kepada saksi "apakah ada ojek disini" lalu saksi jawab "tidak ada" lalu saksi tawarkan kepada terdakwa "mau kemana biar saksi antar" dan dijawab oleh terdakwa "mau ke tempat Bosnya mau mengambil uang di Montasik", selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa ke Daerah Montasik dan setelah sampai disebuah warung terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang sebelumnya telah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).- namun laki-laki tersebut baru membayar sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), namun saat terdakwa meminta sisa uang gadai sepeda motor kepada laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut mengatakan tidak memiliki uang;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan kepada terdakwa "ini ada uang 500 ribu sama saksi ambil saja hondanya" kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang telah digadaikan kepada temannya, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta bantu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).- dan pada saat itu saksi tidak memiliki uang sebesar itu dan saksi tidak mau menerima sepeda motor tersebut dikarenakan saksi juga memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa meminta pinjam uang lagi sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).- tetapi saksi tidak memiliki uang, selanjutnya saksi bersama terdakwa pulang kerumah saksi untuk mencari uang, sedangkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut diletakkan disebuah warung yang berada di Kab. Montasik, setelah sampai dirumah saksi meminta pinjam uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).- kepada ibu saksi, namun pada saat itu ibu saksi tidak memiliki uang selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke rumah sepupu saksi untuk meminta pinjam uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama sepupu saksi dan terdakwa pergi ke Warung yang berada di Daerah Montasik untuk mengambil sepeda motor N-max tersebut, setelah sampai di Warung tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).- kepada terdakwa, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa ke persimpangan Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar untuk pulang kampung ke Sigli Kab. Pidie, selanjutnya Sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi, dan pada saat di jalan saksi meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan Foto Copy KTP pemilik sepeda motor N-max tersebut, selanjutnya setelah sampai di persimpangan aneuk galong kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, terdakwa langsung pulang ke Kampung istrinya di daerah Sigli dengan menggunakan Mobil penumpang;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/ Type YAMAHA B6HF A/T (n-max), Tahun 2022, Warna Hitam, tersebut hanya berniat untuk membantu terdakwa dan sepeda motor tersebut ada saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ramadhana Bin Hermanto Alias Putra.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi terima dari terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa pulang ke rumah Mertua

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Gampong Weu Siteh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar.

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut berada ditangan saksi, saksi ada merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu membuka Nomor plat Polisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dikarenakan saksi takut dilihat sama tetangga dan jadi omongan dan ketika terdakwa menebus kembali sepeda motor tersebut akan saksi pasang kembali plat nomor polisi tersebut.
- Bahwa Nomor Plat polisi sepeda motor tersebut saksi simpan dirumah saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Nomor Plat Polisi dengan Nomor BL 5763 DBD tersebut dan Nomor Plat polisi tersebut yang saksi buka dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/ Type YAMAHA B6HF A/T (n-max), Tahun 2022, Warna Hitam tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Edi Saputrra Bin Hafifuddin melalui akun facebook milik Terdakwa dan menawarkan pekerjaan pada saksi Edi Saputrra, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saksi Edi Saputrra Bin Hafifuddin di Warkop Posko Kopi yang terletak di Jln AMD Desa Lamdom untuk membicarakan pekerjaan tersebut, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Saputra, Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan membuka Café dan saksi Edi Saputra akan bekerja di cafe tersebut, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX tahun 2022 warna Hitam Nomor Plat Polisi BL 5763 DBD milik saksi Edi Saputra dengan alasan ingin menjemput pemilik café di Simpang Lampu Merah Batoh lalu saksi Edi Saputra menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan saksi Edi Saputra menunggu di warung kopi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Edi Saputra, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. ANDI di warung daerah Montasik dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ANDI hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANDI berjanji akan menambah lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan kuncinya kepada Sdr. ANDI;

- Bahwa hingga keesokan harinya Sdr. ANDI tidak juga memberikan tambahan uang gadai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung Gampong Weu Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Terdakwa bertemu dengan saksi Musafir yang sedang berjualan gorengan lalu Terdakwa menanyakan apakah “ada ojek disini” lalu saksi Musafir menjawab “tidak ada” kemudian saksi Musafir menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarnya, lalu Terdakwa diantar oleh saksi Musafir ke tempat sdr. ANDI dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Musafir bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX kepada sdr. ANDI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. ANDI berjanji akan menambahkan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diserahkan oleh Sdr. ANDI kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Musafir mengatakan “biar saya yang menebus” lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ANDI untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikannya tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Musafir pergi ke warung kopi daerah Montasik untuk bertemu dengan sdr. ANDI lalu saksi Musafir pergi mencari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selang berapa menit kemudian saksi Musafir kembali ke warung tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu sdr. ANDI datang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Musafir pergi membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi Musafir berusaha mencari kekurangan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menggadaikan sepeda motornya kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX tahun 2022 warna Hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosin G3L8E1141033 Nomor Plat Polisi BL 5763 DBD milik saksi EDI SAPUTRA kepada saksi Musafir.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi Musafir bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan istri Terdakwa yang baru saja melahirkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada saksi Musafir, Terdakwa tidak ada memberikan STNK serta BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type B6HF A/T, Tahun 2022 warna hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosin G3L8E1141033
- 1 (satu) Nomor Polisi dengan nomor BL-5763-DBD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Edi Saputra Bin Hafifuddin melalui akun facebook milik Terdakwa dan menawarkan pekerjaan pada saksi Edi Saputra, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saksi Edi Saputra Bin Hafifuddin di Warkop Posko Kopi yang terletak di Jln AMD Desa Lamdom untuk membicarakan pekerjaan tersebut, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Saputra, Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan membuka Café dan saksi Edi Saputra akan bekerja di cafe tersebut, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX tahun 2022 warna Hitam Nomor Plat Polisi BL 5763 DBD milik saksi Edi Saputra dengan alasan ingin menjemput pemilik café di Simpang Lampu Merah Batoh lalu saksi Edi Saputra menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan saksi Edi Saputra menunggu di warung kopi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Edi Saputra, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI di warung daerah Montasik dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ANDI hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANDI berjanji akan menambah lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan kuncinya kepada Sdr. ANDI;
- Bahwa hingga keesokan harinya Sdr. ANDI tidak juga memberikan tambahan uang gadai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung Gampong Weu Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Terdakwa bertemu dengan saksi Musafir yang sedang berjualan gorengan lalu Terdakwa menanyakan apakah “ada ojek disini” lalu saksi Musafir menjawab “tidak ada” kemudian saksi Musafir menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarnya, lalu Terdakwa diantar oleh saksi Musafir ke tempat sdr. ANDI dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Musafir bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX kepada sdr. ANDI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. ANDI berjanji akan menambahkan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diserahkan oleh Sdr. ANDI kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Musafir mengatakan “biar saya yang menebus” lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ANDI untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikannya tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Musafir pergi ke warung kopi daerah Montasik untuk bertemu dengan sdr. ANDI lalu saksi Musafir pergi mencari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selang berapa menit kemudian saksi Musafir kembali ke warung tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu sdr. ANDI datang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Musafir pergi membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi Musafir berusaha mencari kekurangan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menggadaikan sepeda motornya kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX tahun 2022 warna Hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosin G3L8E1141033 Nomor Plat Polisi BL 5763 DBD milik saksi EDI SAPUTRA kepada saksi Musafir.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi Musafir bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan istri Terdakwa yang baru saja melahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk Kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa terdakwa **Muhammad Ramadhana Bin Hermanto;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk Kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Edi Saputrra Bin Hafifuddin melalui akun facebook milik Terdakwa dan menawarkan pekerjaan pada saksi Edi Saputra, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saksi Edi Saputrra Bin Hafifuddin di Warkop Posko Kopi yang terletak di Jln AMD Desa Lamdom untuk membicarakan pekerjaan tersebut, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Saputra, Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan membuka Café dan saksi Edi Saputra akan bekerja di cafe tersebut, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX tahun 2022 warna Hitam Nomor Plat Polisi BL 5763 DBD milik saksi Edi Saputra dengan alasan ingin menjemput pemilik café di Simpang Lampu Merah Batoh lalu saksi Edi Saputra menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sedangkan saksi Edi Saputra menunggu di warung kopi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Edi Saputra, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI di warung daerah Montasik dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Sdr. ANDI hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANDI berjanji akan menambah lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan kuncinya kepada Sdr. ANDI, namun hingga keesokan harinya Sdr. ANDI tidak juga memberikan tambahan uang gadai sepeda motor tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 24

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Warung Gampong Weu Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Terdakwa bertemu dengan saksi Musafir yang sedang berjualan gorengan lalu Terdakwa menanyakan apakah “ada ojek disini” lalu saksi Musafir menjawab “tidak ada” kemudian saksi Musafir menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarnya, lalu Terdakwa diantar oleh saksi Musafir ke tempat sdr. ANDI dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Musafir bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX kepada sdr. ANDI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. ANDI berjanji akan menambahkan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak diserahkan oleh Sdr. ANDI kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Musafir mengatakan “biar saya yang menebus” lalu Terdakwa langsung menghubungi sdr. ANDI untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikannya tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Musafir pergi ke warung kopi daerah Montasik untuk bertemu dengan sdr. ANDI lalu saksi Musafir pergi mencari uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selang berapa menit kemudian saksi Musafir kembali ke warung tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu sdr. ANDI datang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Musafir pergi membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi Musafir berusaha mencari kekurangan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menggadaikan sepeda motornya kepada temannya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk YAMAHA B6HF A/T N-MAX tahun 2022 warna Hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosing G3L8E1141033 Nomor Plat Polisi BL 5763 DBD milik saksi EDI SAPUTRA kepada saksi Musafir. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi Musafir bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan istri Terdakwa yang baru saja melahirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk Kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type B6HF A/T, Tahun 2022 warna hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosin G3L8E1141033, 1 (satu) Nomor Polisi dengan nomor BL-5763-DBD, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Musafir Bin M. Nur Musa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Musafir Bin M. Nur Musa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Edi Saputra;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana. dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ramadhana Bin Hermanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type B6HF A/T, Tahun 2022 warna hitam Noka MH3SG5670NK195773 Nosin G3L8E1141033
  - 1 (satu) Nomor Polisi dengan nomor BL-5763-DBDDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Musafir Bin M. Nur Musa
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, **Arnaini, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tuty Anggrainy, S.H., M.H.**, dan **Saptika Handhini, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Yusnita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,  
serta dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tuty Anggrainy, S.H., M.H.**

**Arnaini, S.H., M.H.**

**Saptika Handhini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusnita, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)